

**PERATURAN DESA TEBAT AGUNG  
KECAMATAN RAMBANG NIRU  
KABUPATEN MUARA ENIM**



**MUARA ENIM**

**NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN ANAK**



**KEPALA DESA TEBAT AGUNG  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**PERATURAN DESA TEBAT AGUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEBAT AGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
  - b. bahwa anak di Desa Tebat Agung adalah generasi penerus Desa Tebat Agung, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang dapat menjamin eksistensi Desa Tebat Agung, sekaligus diharapkan dapat berkiprah di tingkat yang lebih luas baik di tingkat daerah maupun nasional di masa yang akan datang;
  - c. bahwa agar setiap anak di Desa Tebat Agung kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak Desa Tebat Agung harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia, perlu ada upaya yang sungguh-sungguh dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (2);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEBAT AGUNG  
dan  
KEPALA DESA TEBAT AGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
9. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
11. Pekerja anak adalah anak berumur kurang dari 13 (tiga belas) tahun yang melakukan pekerjaan dalam rangka mendapatkan upah yang memiliki jam kerja lebih dari 3 jam dalam sehari serta terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan tumbuh kembang anak secara fisik, mental maupun moral;
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
13. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

15. Kelompok Perlindungan Anak Desa adalah lembaga perlindungan anak di tingkat desa yang independen dan berbasis pada peran serta aktif masyarakat yang selanjutnya disingkat KPAD;
16. Forum Anak Desa adalah organisasi anak sebagai bentuk partisipasi aktif anak dalam rangka pembangunan desa. Forum Anak Desa atau yang untuk selanjutnya di sebut FAD memiliki pengurus dan anggota yang masih berusia anak. Keanggotaan Forum Anak adalah keterwakilan anak di suatu wilayah dan/atau kelompok anak, termasuk di dalamnya adalah kelompok dari anak-anak yang rentan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus.
17. Kelompok Anak adalah organisasi atau wadah dan perkumpulan anak yang dapat berupa sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang berbasis pada pengembangan bakat, minat, kemampuan, kesenangan anak dan pemanfaatan waktu luang.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak;

#### Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

#### **Bagian Satu**

#### **Hak Anak**

#### Pasal 5

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- (3) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (4) Setiap anak berhak untuk berkumpul dan berserikat dalam rangka pengembangan diri dan memupuk jiwa kepemimpinannya.

#### Pasal 7

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua:

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- b. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan makanan yang baik dan bergizi
- b. Setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dasar dengan standar layanan yang terbaik.
- c. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, agar menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, yang baik dan berguna.

#### Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Kekerasan;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Perlakuan salah lainnya

### **Bagian Dua**

### **Kewajiban Anak**

#### Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati dan patuh kepada orang tua/wali dan guru
- b. Taat beribadah dan rajin belajar
- c. Menghargai dan saling membantu teman
- d. Menghormati adat istiadat desa setempat
- e. Serta turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban desa

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Bagian kesatu**

#### **Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa**

#### Pasal 13

Pemerintah desa wajib dan bertanggungjawab dalam hal:

- a. Menyediakan fasilitas bermain dan kegiatan tahunan yang kreatif dan rekreatif untuk anak;
- b. Memberikan layanan dan fasilitas kesehatan yang terbaik bagi anak;
- c. Mendorong peningkatan angka partisipasi anak dalam pendidikan yang berkualitas;
- d. Menyediakan sarana/prasarana pendidikan baik formal, informal dan nonformal bagi anak;
- e. Menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan penanaman nilai-nilai luhur bagi anak;
- f. Memberikan perlindungan hukum kepada anak yang membutuhkan;
- g. Menyusun Profil Anak bagi kepentingan perencanaan desa; dan
- h. Memberikan ruang partisipasi bagi anak untuk berpendapat;
- i. Melibatkan forum anak desa di dalam Musrenbangdes secara aktif.

**Bagian kedua**  
**Kewajiban Dan Tanggung Jawab Sekolah**

Pasal 14

- (1) Pihak sekolah wajib dan bertanggungjawab dalam hal:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi siswa.
  - b. Memastikan lingkungan sekolah yang aman bagi anak/siswa.
  - c. Membuat Peraturan Sekolah tentang Perlindungan Anak.
  - d. Menyelenggarakan program dan pengembangan sarana/prasarana kesehatan anak di sekolah.
- (2) Pihak sekolah akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan KPAD di dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan juga dalam pembuatan kebijakan-kebijakan Perlindungan Anak di sekolah.

**Bagian ketiga**  
**Kewajiban dan Tanggungjawab Orangtua/Wali**

Pasal 15

Kewajiban dan tanggungjawab orangtua/wali adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nama yang baik dan memperkuat status kewarganegaraan anak dengan mengusahakan akta kelahiran sesegera mungkin;
- b. Memberikan makanan yang bergizi dan baik bagi anak;
- c. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia dan pertumbuhan anak
- d. Mau mendengarkan dan memberi kesempatan anak untuk bercerita/berpendapat/menyampaikan isi hatinya tanpa adanya ancaman dan terbebas dari segala bentuk tekanan/paksaan;
- e. Mendidik anak untuk memiliki rasa tanggung jawab;
- f. Mau belajar teknologi informasi agar mampu mengawasi dan melindungi anak dari pengaruh negatifnya;
- g. Mengenalkan anak terhadap adat istiadat dan kebiasaan setempat yang baik;
- h. Memberikan pendidikan agama dan budi pekerti bagi anak.

**BAB V**  
**SARANA DAN PRASARANA LAYAK ANAK**

Pasal 16

- 1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di Desa, semua sarana dan prasarana untuk anak di desa merupakan sarana dan prasarana yang layak anak
- 2) Kriteria sarana dan prasarana yang layak anak adalah:
  - a. Terbuat dari bahan-bahan yang aman bagi anak
  - b. Mempertimbangkan model sarana/prasarana yang tidak membahayakan anak

- c. Memastikan penempatan lokasi taman/tempat bermain anak aman
- d. Memastikan instalasi listrik yang aman/tidak terjangkau oleh anak
- e. Memastikan semua fasilitas umum di desa merupakan konstruksi yang aman dan nyaman bagi anak

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### Pasal 17

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan bagi anak adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan Posyandu yang berkualitas di setiap dusun.
- c. Memperkuat dan memfasilitasi Posyandu.

#### Pasal 18

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan di bidang Perlindungan khusus yaitu:

- a. Pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas Terkait dalam proses Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan anak, Eksploitasi anak dan Penelantaran anak.
- b. Pemerintah desa membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Anak, Eksploitasi Anak dan Penelantaran Anak.
- c. Proses pembentukan KPAD akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 19

(1) Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan bagi anak adalah:

- a. Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keagamaan di setiap dusun.
- b. Pemerintah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keagamaan di Desa.

(2) Desa wajib untuk membuat event-event untuk anak sebagai sarana pengembangan minat dan bakat anak serta ajang kreativitas bagi anak.

(3) Dalam penyelenggaraan event anak, harus memperhatikan prinsip-prinsip Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menyediakan lembar persetujuan (kesediaan) anak saat berkegiatan dengan anak
- b. Memastikan ada pendamping anak ketika berkegiatan dengan anak di luar desa
- c. Membuat/memastikan ada lembar analisa resiko ketika berkegiatan dengan anak.

#### Pasal 20

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan di bidang sosial bagi anak adalah:

- a. Pemerintah desa memfasilitasi adanya fasilitas sosial bagi anak seperti taman bermain anak, sarana olah raga dan perpustakaan anak di desa.
- b. Pemerintah berkoordinasi dengan Dinas Terkait dalam memberikan fasilitas sosial yang layak bagi anak.

### **BAB VII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PARTISIPASI ANAK**

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, media massa dan forum/kelompok anak.

#### **Bagian Satu**

#### **Kelompok Perlindungan Anak Desa**

#### Pasal 22

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak di Desa, Pemerintah Desa akan membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

#### Pasal 23

KPAD adalah Lembaga inisiatif masyarakat yang merupakan kelompok kerjasama (kolaboratif) dalam menyediakan layanan perlindungan anak dengan melibatkan partisipasi aktif anak, masyarakat dan pemerintah Desa, atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari dan untuk anak

#### Pasal 24

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Perlindungan Anak Desa adalah:

- a. Mengembangkan program-program layanan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- b. Mendokumentasikan semua proses yang dilakukan dalam memberikan layanan perlindungan bagi anak.
- c. Memberikan pertimbangan dan membantu Pemerintah Desa di dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan Keadilan Restorasi.
- d. Mendampingi dan meningkatkan kemampuan partisipasi Forum Anak Desa
- e. Melakukan advokasi anggaran bagi pemenuhan hak dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Desa

- f. Memastikan agar anak aman, nyaman, serta terbebas dari ancaman dan bahaya kekerasan.

#### Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan Anak, dengan Peraturan desa ini dibentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa yang independen yaitu:

- a. Keanggotaan Kelompok Perlindungan Anak Desa terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 2 (dua) orang sekretaris, 2 (dua) orang bendahara dan 12 (dua belas) anggota di dalam divisi yaitu (1) Divisi Pengaduan dan Pelayanan; (2) Divisi Informasi, Promosi dan Advokasi; serta (3) Divisi Bimbingan Konseling.
- b. Keanggotaan Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Guru, Karang Taruna, PKK, BPD, LPMD dan keterwakilan dari Forum Anak Desa (FAD).
- c. Keanggotaan Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 (dua) dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Desa.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan lembaga, mekanisme kerja, dan pembiayaan akan di atur dengan Peraturan Kepala Desa.

#### **Bagian dua**

#### **Forum Anak Desa (FAD)**

#### Pasal 26

Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak bagi pembangunan desa dan wilayah dimana anak-anak tinggal, Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak ini mengamanatkan dibentuknya Forum Anak Desa yang untuk selanjutnya disebut FAD.

#### Pasal 27

#### **Keanggotaan FAD**

- (1) Anggota FAD adalah keterwakilan anak di suatu wilayah dan/atau kelompok anak, termasuk didalamnya adalah kelompok dari anak-anak yang rentan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Keanggotaan FAD diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa setiap 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 28

Tugas Pokok dan Fungsi dari FAD adalah:

- a. Memperkuat partisipasi anak di dalam pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan program pembangunan desa);
- b. Memprioritaskan program kerja pada peningkatan kapasitas anak baik secara individu maupun kelompok;
- c. Mempromosikan hak anak kepada anak yang lain.
- d. Meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi permasalahan yang mungkin dialami oleh anak-anak Desa Tebat Agung, baik ketika diminta maupun tidak.

**BAB VIII**  
**SUMBER PENDANAAN**

Pasal 29

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Desa Tebat Agung ini akan menggunakan dana dan anggaran yang bersumber dari:

- a. Alokasi Dana Desa
- b. Anggaran Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Provinsi)
- c. Dukungan pendanaan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat;
- d. Dukungan pendanaan dari masyarakat.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa Tebat Agung.

Ditetapkan : di Tebat Agung

Pada Tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA DESA TEBAT AGUNG



RISWANDI

Diundangkan di Desa Tebat Agung  
Pada Tanggal 30 Maret 2022  
SEKRETARIS DESA TEBAT AGUNG

M. KAUSAR, SE

LEMBARAN DESA TEBAT AGUNG TAHUN 2022 NOMOR 09

**Penjelasan**  
**Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak**  
**Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim**

**I. UMUM**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Definisi dan pengertian sebagaimana di atas adalah pengertian tentang anak secara luas berdasarkan batasan usianya. Anak dalam hal ini merupakan aset bangsa dan negara yang tidak ternilai harganya. Aset tersebut harus disiapkan dengan baik guna menyongsong masa depan bangsa dan negara yang lebih cemerlang, sejahtera serta mampu bersaing dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

Dewasa ini, persoalan kekerasan terhadap anak seolah-olah menjadi hal yang biasa dan begitu sering di dengar. Tidak terkecuali adalah semakin maraknya kekerasan terhadap anak di rumahnya (dalam pengasuhan lingkungan keluarga), di lingkungan sekolah dan di ruang-ruang publik dimana anak-anak bermain bersama teman sebayanya, hampir sekarang ini tidak ada lagi tempat aman bagi anak-anak. Memberikan jaminan rasa aman, sehat dan menyenangkan bagi anak-anak dimanapun mereka berada adalah kewajiban para orang tua, orang-orang dewasa di sekitar anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, pemerintah desa dan seluruh kelembagaan desa. Tanpa jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak sesungguhnya secara perlahan desa dan masyarakat tinggal menunggu waktu kapan desa dan wilayah dimana mereka tinggal akan bertahan dari perjalanan waktu yang tidak akan kenal kompromi. Pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak akan dapat diputar balik, terlambat atau kita melewatkan perhatian atas masa tumbuh kembang anak, waktu itu tidak akan dapat diputar kembali, yang ada adalah penyesalan jika kita tidak pernah mempersiapkan diri dan membekali anak-anak kita secara baik.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Yang menjadi konsekuensi dari hak anak atas nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya adalah mendorong orang tua atau wali anak untuk memberikan nama yang baik dan sesuai dengan kepatutan sosial yang berlaku serta mengupayakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran anak segera setelah anak lahir.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1) d.

yang dimaksud dengan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di sekolah meliputi Program dokter kecil, layanan kesehatan siswa, ruang UKS, wastafel kelas, tempat sampah terpilah dan toilet siswa terpisah antara putra dan putri.

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (2) b.

Yang dimaksud dengan model sarana dan prasarana yang aman bagi anak adalah contohnya Memastikan meja dan kursi di sekolah/lembaga pendidikan tidak bersudut lancip atau runcing.

Ayat (2) c

Memastikan lokasi sarana dan prasarana bermain anak yang aman melalui pengkajian lokasi yang baik dan sesuai standar ilmiah

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (2) yang dimaksud dengan ajang kreatifitas anak adalah bentuk-bentuk kegiatan Event anak tersebut dibuat secara reguler dan kontinue seperti: Peringatan hari anak nasional; event khusus anak dalam kegiatan bersih desa, dll

- Peringatan Hari Kartini;
- Gebyar anak PAUD;
- Peringatan ritual Keagamaan;
- Lomba Peringatan HUT Kemerdekaan; dll

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan layanan kekerasan terhadap anak adalah mulai dari layanan primer (yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan), layanan sekunder (yaitu melakukan pengawasan/pemantauan) terhadap anak yang beresiko mengalami kekerasan, dan layanan tersier (tindakan penanganan) jika terjadi kekerasan terhadap anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan (Kegiatan Promosi; Penanganan Kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan; Perkembangan Kasus, Pertemuan, dll)

Kegiatan KPAD termasuk melakukan manajemen organisasi secara umum, seperti membuat perencanaan, melakukan layanan perlindungan bagi anak, melakukan monitoring atas kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta membuat laporan kepada kepala desa termasuk membuat Dokumen Kerja di dalamnya.

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**  
Cukup jelas

**Pasal 27**  
Cukup jelas

**Pasal 28**  
Cukup jelas

**Pasal 29**  
Cukup jelas

**Pasal 30**  
Cukup jelas

**Pasal 31**  
Cukup jelas